



PENGADILAN TINGGI JAYAPURA



PUTUSAN

Nomor : 91 / PDT. / 2019 / PT.JAP
Tanggal : 14 JANUARI 2020

PERKARA PERDATA BANDING

ANTARA :

NY. ELISABETH M. LIBORANG . dkk .

(Sebagai Pembanding Semula Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan)

LAWAN

TN. ASER H. LIBORANG . dkk .

(Sebagai Terbanding Semula Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan)



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 91/PDT/2019/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara banding antara:

1. Ny.ELISABETH M. LIBORANG, 65 tahun, Perempuan, Kristen Protestan, beralamat Jl. Gunung Salju Fanindi, Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. Tn.ROBERT H. LIBORANG, 59 tahun, Laki-laki, Kristen Protestan, beralamat di Desa Sampiri, Air Madidi, Kec.Air Madidi, Kab.Minahasa Utara, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula sebagai Tergugat II ;
3. HANS F.LIBORANG, 52 tahun, Laki-laki, Kristen Protestan, beralamat di Jl.Ampera RT/RW.003/002, Kelurahan Karang Mulia, Kabupaten Nabire, Papua, selanjutnya disebut sebagai pembanding III semula sebagai Tergugat III;
4. Tn.ALBERT LIBORANG (ahli waris dari FRANS J.LIBORANG), usia tdk diketahui, Laki-laki, Kristen Protestan, beralamat Jl. Gunung Salju Fanindi, Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula sebagai Tergugat IV;
5. Tn.ALEX LIBORANG (ahli waris dari FRANS J.LIBORANG), usia tdk diketahui, Laki-laki, Kristen Protestan, beralamat Jl. Gunung Salju Fanindi, Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula sebagai Tergugat V;

Yang dalam hal ini Tergugat II dalam surat Kuasa tertanggal 6 febrari 2019, Tergugat III dalam surat Kuasa tertanggal 12 Januari 2019, Tergugat IV dalam surat Kuasa tertanggal 21 Januari 2019, dan Tergugat V dalam surat Kuasa tertanggal 20 Januari 2019, telah memberikan kuasa kepada Ny.ELISABETH M. LIBORANG yang beralamat di Jalan Pertanian Wosi Nomor 5 Manokwari, untuk selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Tergugat ;

LAWAN

1. Tn.ASER H.LIBORANG, 68 tahun, Laki-laki, Kristen Protestan beralamat di Jl.Gunung Salju, RT/RW.003/003, Manokwari Barat, Manokwari, Papua

Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT JAP halaman1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Penggugat I

2. Ny.JOHANA B. LIBORANG, 66 tahun, Perempuan, Kristen Protestan, beralamat di Kampung Kuprik, RT/RW.004/002, Semangga, Merauke, Papua selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Penggugat II ;
3. Ny.ADELEIDE M. LIBORANG, 63 tahun, Perempuan, Katolik, beralamat di Gang Yao II/22 Perumnas I Waena RT/RW.001/006, Jayapura, Papua; selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula sebagai Penggugat III ;
4. Tn.YOHANIS W.LIBORANG, 62 tahun, laki-laki, Krsiten Protetstan, beralamat di dilingkungan V RT/RW.021/005 Kododan, Medidir, Bitung, Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula sebagai Penggugat IV ;
5. Tn.JOHN CH LIBORANG, 56 tahun, Laki-laki, Kristen Protestan, beralamat di Kompleks BPTP Jalan Yahim RT/RW.002/002, Sentani, Jayapura, Papua selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula sebagai Penggugat V ;
6. Ny.WIHELMINA LIBORANG, 55 tahun, Perempuan, Kristen Protestan, beralamat Jl.Lembah Hijau Wosi, RT/RW.003/013 Manokwari, Papua Barat selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula sebagai Pembanding VI;
7. Ny. MARIA SHERLLY (ahli waris dari Alm. Harun M. LIBORANG, 38 tahun, Perempuan, Katolik, beralamat Jl.Bukit Tasangkapura, RT/RW.002/001 Hamadi, Jayapura Selatan, Papua selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula sebagai Penggugat VII ;
8. Ny.NOVITA BAROMEA (ahli waris dari Alm. Harun M. LIBORANG, 34 tahun, Perempuan, Katolik, beralamat Jl.Bukit Tasangkapura, RT/RW.002/001 Hamadi, Jayapura Selatan, Papua selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula sebagai Penggugat VIII ;
9. Nn.ANA MARIA JOHANI LIBORANG (ahli waris dari alm. Harun M. LIBORANG, 38 tahun, Perempuan, Katolik, beralamat Jl.Bukit Tasangkapura, RT/RW.002/001 Hamadi, Jayapura Selatan, Papua selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula sebagai Penggugat IX
10. Ny.NATALIA CECILIA RESUBUN (ahli waris dari Alm.ANTONETA LIBORANG), 24 tahun, Perempuan, Katholik, beralamat di Gang Yao II/22 Perumnas I Waena, Jayapura, Papua, selanjutnya disebut sebagai

Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT JAP halaman 2



Para Terbanding, semula ParaPenggugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula sebagai Penggugat X ;

Yang dalam hal ini Para Terbanding semula para Tergugat memberikan kuasa kepada ERWIN RENGGA, S.H., Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ERWIN RENGGA TANDISAPO, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Pertanian Wosi Nomor 5 Manokwari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2019; untuk selanjutnya disebut para Terbanding semula para Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 25 Nopember 2019, Nomor 91/PDT/2019/PT JAP tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- II. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 26 Nopember 2019, Nomor 91/PDT/2019/PT JAP tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- III. Surat Penunjukan Panitera pengganti Nomor 91 /PDT/2019/ PT JAP yang dibuat dan ditanda tangani Pnitera Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 25 Nopember 2019 yang menunjuk Sarliana Lumling Patandung, SH unuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
- IV. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 56/Pdt.G/2018/PN.Mnk. tanggal 24 September 2019;
- V. Surat Gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat tertanggal 26 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 27 September 2018 di bawah Register Perkara Nomor. 56/Pdt.G/2018/PN Mnk, yang pada pokoknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 27 September 2018 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2017/PN.Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT JAP halaman 3



1. Bahwa pada tahun 1945 Alm. Bpk.Otniel Musa Liborang menikah dengan Alm. Ibu.Nelly Manumpil;
2. Bahwa dari pernikahan Alm. Bpk.Otniel Musa Liborang Alm. Ibu.Nelly Manumpil lahir 12 (dua belas) orang anak yaitu:
 1. Alm.Harun M Liboran;
 2. Penggugat I I ;
 3. Penggugat II;
 4. Tergugat I;
 5. Penggugat III;
 6. Penggugat IV;
 7. Alm.Frans J.Liborang;
 8. Tergugat II;
 9. Penggugat V;
 10. Penggugat VI;
 11. Tergugat II ;
 12. Alm.Antoneta Liborang;
3. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Harun M Liborang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX;
4. Bahwa pada tanggal 16 November 1995 Antoneta Liborang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat X
5. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2007 Frans J. Liborang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Tergugat IV dan Tergugat V;
6. Bahwa Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX adalah ahli waris pengganti (bij plaatsvervulling) dari Harun M Liborang, Penggugat X adalah ahli waris pengganti dari Antoneta Liborang dan Tergugat IV, Tergugat V adalah ahli waris pengganti dari Frans J. Liborang;
7. Bahwa Alm. Bpk.Otniel Musa Liborang meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1995 dan Alm. Ibu.Nelly Manumpil meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2015;
8. Bahwa dengan meninggalnya Alm. Bpk.Otniel Musa Liborang dan Alm. Ibu.Nelly Manumpil, maka Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Bpk.Otniel Musa Liborang dan Alm. Ibu.Nelly Manumpil;
9. Bahwa semasa hidupnya Alm. Bpk.Otniel Musa Liborang dan Alm. Ibu.Nelly Manumpil memiliki sebidang tanah Hak Milik yang merupakan



Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT JAP halaman 4



harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan keduanya dan di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Salju No.2 Fanindi Manokwari Papua Barat seluas 1997 m2 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) sebagaimana sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1.805 atas nama Nelly Manumpil Liborang dengan batas-batas:

Utara : Jl.Perikanan Darat;
Timur : bpk.Eahangtokmang dan Marani;
Selatan : Jl.Gunung Salju;
Barat : PT.Makmur Perkasa;

10. Bahwa untuk selanjutnya sebidang tanah Hak Milik yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Salju No.2 Fanindi Manokwari Papua Barat seluas 1997 m2 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) sebagaimana sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1.805 atas nama Nelly Manumpil Liborang dengan batas-batas:

Utara : Jl.Perikanan Darat ;
Timur : bpk.Eahangtokmang dan Marani;
Selatan : Jl.Gunung Salju;
Barat : PT.Makmur Perkasa;

Mohon disebut sebagai obyek sengketa ;

11. Bahwa semasa hidupnya baik Alm. Bpk.Otniel Musa Liborang maupun Alm. Ibu.Nelly Manumpil belum pernah membagi atau melepaskan obyek sengketa kepada Para Penggugat maupun kepada Para Tergugat;

12. Bahwa sepeninggal Alm. Bpk.Otniel Musa Liborang dan Alm. Ibu.Nelly Manumpil tidak meninggalkan harta warisan apapun selain dari obyek sengketa;

13. Bahwa di atas obyek sengketa saat ini selain rumah peninggalan Alm. Bpk.Otniel Musa Liborang maupun Alm. Ibu.Nelly Manumpil berdiri beberapa bangunan lainnya yaitu sebuah bangunan rumah sekaligus usaha milik Tergugat I, sebuah rumah sewa milik Penggugat III, dan sebuah bangunan berupa tempat usaha depot air minum galon milik Tergugat ;

14. Bahwa Penggugat III meskipun memiliki rumah sewa di atas obyek sengketa tetapi Penggugat III adalah pihak yang menginginkan agar obyek sengketa dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat

Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT JAP halaman 5




secara adil sehingga seluruh ahli waris dapat merasakan harta peninggalan kedua orang tua yaitu Alm. Bpk.Otniel Musa Liborang dan Alm. Ibu.Nelly Manumpil ;

15. Bahwa selama ini Para Penggugat memilih untuk meninggalkan obyek sengketa karena sudah tidak ada tempat lagi bagi Para Penggugat untuk tinggal di obyek sengketa karena seluruhnya telah dikuasai oleh Para Tergugat, bahkan untuk singgah sekalipun apabila kebetulan berkunjung ke Manokwari Para Penggugat harus mencari penginapan atau kos-kosan atau numpang bersama keluarga lain ;
16. Bahwa keadaan seperti ini membuat Para Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membagi saja obyek sengketa sebagai satu-satunya warisan yang ditinggalkan orangtua sehingga semua ahli waris baik itu Para Penggugat dan Para Tergugat dapat merasakan bagian mereka sebagai ahli waris atas harta peninggalan Alm. Bpk.Otniel Musa Liborang maupun Alm. Ibu.Nelly Manumpil ;
17. Bahwa keinginan Para Penggugat untuk membagi obyek sengketa ternyata ditolak oleh Para Tergugat karena Para Tergugat merasa bahwa Para Penggugat tidak berhak lagi atas obyek sengketa karena di atas obyek sengketa telah dibangun bangunan-bangunan milik Para Tergugat ;
18. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mendatangi Para Tergugat bahkan sudah pernah mendaftarkan persoalan obyek sengketa ini dan bahkan telah pernah bersidang perihal obyek sengketa ini di Pengadilan Negeri Manokwari, tetapi itupun tidak menyurutkan niat Para Tergugat untuk tetap menguasai obyek sengketa ;
19. Bahwa oleh karena persoalan obyek sengketa tidak dapat Para Penggugat selesaikan secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, maka Para Penggugat menyerahkan persoalan perihal obyek sengketa ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Manokwari cq Majelis Hakim perkara ini untuk memberikan putusan untuk membagi obyek sengketa kepada Para Ahli Waris yaitu kepada Para Penggugat dan Tergugat menurut hukum yang berlaku yaitu :
1. Penggugat I memperoleh 1/12 dari obyek sengketa;
 2. Penggugat II memperoleh 1/12 dari obyek sengketa;
 3. Penggugat III memperoleh 1/12 dari obyek sengketa

Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT JAP halaman 6



4. Penggugat IV memperoleh 1/12 dari obyek sengketa;
5. Penggugat V memperoleh 1/12 dari obyek sengketa;
6. Penggugat VI memperoleh 1/12 dari obyek sengketa;
7. Tergugat I memperoleh 1/12 dari obyek sengketa;
8. Tergugat II memperoleh 1/12 dari obyek sengketa;
9. Tergugat III memperoleh 1/12 dari obyek sengketa;
10. Penggugat VII sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Harun M Liboran; memperoleh 1/36 dari obyek sengketa;
11. Penggugat VIII sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Harun M Liboran memperoleh 1/36 dari obyek sengketa;
12. Penggugat IX sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Harun M Liboran memperoleh 1/36 dari obyek sengketa;
13. Penggugat X sebagai ahli waris pengganti Alm. Antoneta Liborang pengganti dari memperoleh 1/12 dari obyek sengketa;
14. Tergugat IV sebagai ahli waris pengganti Alm. Frans J. Liborang memperoleh 1/24 dari obyek sengketa;
15. Penggugat V sebagai ahli waris pengganti Alm. Frans J. Liborang memperoleh 1/24 dari obyek sengketa;



20. Bahwa karena sepeninggal Alm. Bpk. Otniel Musa Liborang maupun Alm. Ibu. Nelly Manumpil, obyek sengketa telah dimanfaatkan oleh Para Tergugat sehingga dari pemanfaatan terhadap obyek sengketa tersebut Para Tergugat telah menikmati keuntungan yang selama ini dinikmati oleh Para Tergugat sendiri maka alangkah bijaksananya bila yang terhormat Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membagi keuntungan yang diperoleh Para Tergugat dari memanfaatkan obyek sengketa yaitu terhitung sejak 100 hari meninggalnya Alm. Ibu. Nelly Manumpil atau sejak tanggal 25 Oktober 2015 hingga Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang besarnya adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua juta rupiah) / harinya;

21. Bahwa karena Para Tergugat hingga saat ini tetap tidak mau membagi obyek sengketa yang jelas-jelas merupakan harta warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris sedangkan dipihak lain Para Tergugat mempertahankan, memanfaatkan dan menguasai obyek sengketa untuk menjalankan usaha untuk kepentingan Para Tergugat sendiri dan samasekali tidak mau peduli akan hak-hak Para Penggugat akan obyek sengketa, maka adalah wajar bila Para Tergugat dihukum untuk untuk

Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT JAP halaman 7



mengosongkan obyek sengketa dan mengembalikan obyek sengketa sesuai keadaanya semula saat sebelum Para Tergugat mendirikan rumah dan tempat usaha diatas obyek sengketa;

22. Bahwa selain itu mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika, manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde);

23. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin agar Para Tergugat tidak ingkar terhadap apa yang harus menjadi kewajibannya, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari kiranya dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) di atas tanah obyek sengketa;

24. Bahwa karena gugatan Para Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pada tahun 1945 Alm. Bpk.Otniel Musa Liborang menikah dengan Alm. Ibu.Nelly Manumpil
3. Menyatakan bahwa dari pernikahan Alm. Bpk.Otniel Musa Liborang Alm. Ibu.Nelly Manumpil lahir 12 (dua belas) orang anak yaitu:
 - a. Alm.Harun M Liboran;
 - b. Penggugat I;
 - c. Penggugat II;
 - d. Tergugat I;

Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT JAP halaman 8



- e. Penggugat III;
 - f. Penggugat IV;
 - g. Alm.Frans J.Liborang;
 - h. Tergugat II;
 - i. Penggugat V;
 - j. Penggugat VI;
 - k. Tergugat III;
 - l. Alm.Antoneta Liborang;
4. Menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Harun M Liborang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX;
 5. Menyatakan bahwa pada tanggal 16 November 1995 Antoneta Liborang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat X;
 6. Menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2007 Frans J. Liborang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Tergugat IV dan Tergugat V;
 7. Menyatakan bahwa Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX adalah ahli waris pengganti(bij plaatsvervulling) dari Harun M Liborang, Penggugat X adalah ahli waris pengganti dari Antoneta Liborang dan Tergugat IV, Tergugat V adalah ahli waris pengganti dari Frans J. Liborang;
 8. Menyatakan bahwa Alm. Bpk.Otniel Musa Liborang meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1995 dan Alm. Ibu.Nelly Manumpil meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2015;--
 9. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Bpk.Otniel Musa Liborang dan Alm. Ibu.Nelly Manumpil;
 10. Menyatakan bahwa semasa hidupnya Alm. Bpk.Otniel Musa Liborang dan Alm. Ibu.Nelly Manumpil memiliki obyek sengketa atau sebidang tanah Hak Milik yang merupakan harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan keduanya dan di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Salju No.2 Fanindi Manokwari Papua Barat seluas 1997 m2 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) sebagaimana sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1.805 atas nama Nelly Manumpil Liborang dengan batas-batas:
Utara : Jl.Perikanan Darat;
Timur : Bpk.Eahangtokmang dan Marani;

Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT JAP halaman 9



Selatan : Jl.Gunung Salju;
Barat : PT.Makmur Perkasa;

11. Menyatakan bahwa semasa hidupnya baik Alm. Bpk.Otniel Musa Liborang maupun Alm. Ibu.Nelly Manumpil belum pernah membagi atau melepaskan obyek sengketa kepada Para Penggugat maupun kepada Para Tergugat;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membagi keuntungan yang diperoleh Para Tergugat dari memanfaatkan obyek sengketa yaitu terhitung sejak 100 hari meninggalnya Alm. Ibu.Nelly Manumpil atau sejak tanggal 25 Oktober 2015 hingga Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang besarnya adalah Rp.2.000.000.000,-(dua juta rupiah) / harinya;
13. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa dan mengembalikan obyek sengketa sesuai keadaanya semula saat sebelum Para Tergugat mendirikan rumah dan tempat usaha diatas obyek sengketa ;
14. Menyatakan membagi obyek sengketa kepada Para Ahli Waris yaitu kepada Para Penggugat dan Tergugat menurut hukum yang berlaku yaitu
 - Penggugat I memperoleh 1/12 dari obyek sengketa;
 - Penggugat II memperoleh 1/12 dari obyek sengketa;
 - Penggugat III memperoleh 1/12 dari obyek sengketa;
 - Penggugat IV memperoleh 1/12 dari obyek sengketa;
 - Penggugat V memperoleh 1/12 dari obyek sengketa;
 - Penggugat VI memperoleh 1/12 dari obyek sengketa;
 - Tergugat I memperoleh 1/12 dari obyek sengketa
 - Tergugat II memperoleh 1/12 dari obyek sengketa;
 - Tergugat III memperoleh 1/12 dari obyek sengketa;
 - Penggugat VII sebagai ahli waris pengganti dari Alm.Harun M Liboran ; memperoleh 1/36 dari obyek sengketa;
 - Penggugat VIII sebagai ahli waris pengganti dari Alm.Harun M Liboran memperoleh 1/36 dari obyek sengketa;
 - Penggugat IX sebagai ahli waris pengganti dari Alm.Harun M Liboran;- memperoleh 1/36 dari obyek sengketa;
 - Penggugat X sebagai ahli waris pengganti Alm.Antoneta Liborang;

Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT JAP halaman 10



SALINAN

pengganti dari memperoleh 1/12 dari obyek sengketa ;

- Tergugat IV sebagai ahli waris pengganti Alm.Frans J.Liborang memperoleh 1/24 dari obyek sengketa;
- Tergugat V sebagai ahli waris pengganti Alm. Frans J.Liborang memperoleh 1/24 dari obyek sengketa;

15. Menyatakan menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika, manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde);


16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) di atas tanah obyek sengketa;

17. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

18. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

Atau

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, MOHON kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 56/Pdt.G/2018/PN .Mnk. tanggal 24 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PEKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa pada tahun 1945 Alm. Bpk.Otniel Musa Liborang menikah dengan Alm. Ibu.Nelly Manumpil ;

Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT JAP halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa dari pernikahan Alm. Bpk.OTNIEL MUSA LIBORANG Alm. Ibu.NELLY MANUMPIL lahir 12 (dua belas) orang anak yaitu:
 1. Alm.Harun M Liborang;
 2. Penggugat I ;
 3. Penggugat II ;
 4. Tergugat I ;
 5. Penggugat III ;
 6. Penggugat IV ;
 7. Alm.Frans J.Liborang ;
 8. Tergugat II ;
 9. Penggugat V ;
 10. Penggugat VI ;
 11. Tergugat III ;
 12. Alm.Antoneta Liborang ;
4. Menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 HARUN M LIBORANG meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX;
5. Menyatakan bahwa pada tanggal 16 November 1995 ANTONETA LIBORANG meninggal dunia ;
6. Menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2007 FRANS J. LIBORANG meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Tergugat IV dan Tergugat V;
7. Menyatakan bahwa Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX adalah ahli waris pengganti (bij plaatsvervulling) dari HARUN M LIBORANG, Penggugat X bukanlah ahli waris pengganti dari ANTONETA LIBORANG dan Tergugat IV, Tergugat V adalah ahli waris pengganti dari Frans J. Liborang;-
8. Menyatakan bahwa Alm. Bpk.OTNIEL MUSA LIBORANG meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1995 dan Alm. Ibu.NELLY MANUMPIL meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2015;
9. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Bpk.OTNIEL MUSA LIBORANG dan Alm. Ibu.NELLY MANUMPIL;
10. Menyatakan bahwa semasa hidupnya Alm. Bpk.OTNIEL MUSA LIBORANG dan Alm. Ibu.NELLY MANUMPIL memiliki obyek sengketa atau sebidang tanah Hak Milik yang merupakan harta bersama yang diperoleh dalam pernikahannya dan di atasnya berdiri sebuah rumah

Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT JAP halaman 12



yang terletak di Jalan Gunung Salju No.2 Fanindi Manokwari Papua Barat seluas 1997 m2 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) sebagaimana sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1.805 atas nama NELLY MANUMPIL LIBORANG dengan batas-batas:

Utara : Jl.Perikanan Darat ;
Timur : bpk.Eahangtokmang dan Marani;
Selatan : Jl.Gunung Salju;
Barat : PT.Makmur Perkasa ;

11. Menyatakan bahwa semasa hidupnya baik Alm. Bpk. OTNIEL MUSA LIBORANG maupun Alm. Ibu. NELLY MANUMPIL belum pernah membagi atau melepaskan obyek sengketa kepada Para Penggugat maupun kepada Para Tergugat;

12. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa dan mengembalikan obyek sengketa sesuai keadaanya semula saat sebelum Para Tergugat mendirikan rumah dan tempat usaha diatas obyek sengketa;

13. Menyatakan membagi obyek sengketa kepada Para Ahli Waris yaitu kepada Para Penggugat dan Tergugat menurut hukum yang berlaku yaitu:

1. Penggugat I memperoleh 1/11 dari obyek sengketa ;
2. Penggugat II memperoleh 1/11 dari obyek sengketa ;
3. Penggugat III memperoleh 1/11 dari obyek sengketa ;
4. Penggugat IV memperoleh 1/11 dari obyek sengketa ;
5. Penggugat V memperoleh 1/11 dari obyek sengketa ;
6. Penggugat VI memperoleh 1/11 dari obyek sengketa ;
7. Tergugat I memperoleh 1/11 dari obyek sengketa ;
8. Tergugat II memperoleh 1/11 dari obyek sengketa ;
9. Tergugat III memperoleh 1/11 dari obyek sengketa ;

10. Sedangkan ahli waris pengganti dari Alm. HARUN M LIBORANG yak

- Penggugat VII sebagai ahli waris pengganti dari Alm. HARUN M LIBORANG memperoleh 1/3 bagian porsi waris Alm. HARUN M LIBORANG ;
- Penggugat VIII sebagai ahli waris pengganti dari Alm. HARUN M LIBORANG memperoleh 1/3 dari porsi harta warisan milik Alm. HARUN M LIBORANG ;
- Penggugat IX sebagai ahli waris pengganti dari Alm. HARUN M LIBORAN memperoleh 1/3 dari porsi harta warisan milik Alm. HARUN M LIBORANG;

Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT JAP halaman 13



SALINAN

11. Sedangkan ahli waris pengganti dari Alm.HARUN M LIBORANG yakni;-

- Tergugat IV sebagai ahli waris pengganti Alm.FRANS J.LIBORANG memperoleh 1/2 dari porsi harta warisan milik Alm. FRANS J.LIBORANG;
- Tergugat V sebagai ahli waris pengganti Alm. FRANS J.LIBORANG memperoleh 1/2 dari porsi harta warisan milik Alm. FRANS J.LIBORANG;

14. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

15. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:56/Akta//Pdt.G/ 2018/PN Mnk tanggal 30 September 2019 yang dibuat oleh FRANDS .,SH.,Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menyatakan bahwa,NY.ELISABETH M. LIBORANG, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di. JL.Gunung Salju Fanindi, Manokwari, Papua Barat, bertindak untuk dan atas diri sendiri dan/ atau berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Februari 2019, tanggal 12 Januari 2019, tanggal 21 Januari 2019, dan tanggal 20 Januari 2019 dalam perkara perdata Nomor: 56/Pdtg/2018/PN Mnk. terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Manokwari, untuk dan atas nama :1. Tn. ROBERT H. LIBORANG; 2. HANS F. LIBORANG; 3. Tn. ALBERT LIBORANG dan 4. Tn. ALEX LIBORANG; selaku Para Pembanding semula Para Tergugat , yang menerangkan bahwa mereka mohon pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Manokwari, Nomor 56/Pdt.G/2018/PN.Mnk tanggal 24 September 2019; agar perkaranya diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 56/Pdt.G/ 2018/PN Mnk. tanggal 2 Oktober 2019, yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Mnk. tanggal 2 Oktober 2019 telah diberitahukan secara resmi oleh DARIUS MARAY, SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Manokwari kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat ;

Membaca,Tanda Terima Memori Banding Nomor : 56/Srt/Pdt.G/2018/PN Mnk yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tanggal 05 Oktober 2019, yang diterima oleh FRANDS, SH. Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Manokwari pada tanggal 11 Oktober 2019,

Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT JAP halaman 14



SALINAN

selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Darius Maray, SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Manokwari kepada Erwin Rengga, SH. Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor. 56/Pdt.G/2018/PN Mnk, tanggal 14 Oktober 2019;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 25 Oktober 2019 yang diajukan oleh ERWIN RENGGA TANDISAPO, SH. PEKERJAAN Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum ERWIN RENGGA TANDISAPO, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Pertanian Wosi No. 5, Manokwari, Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2016 dalam perkara perdata nomor : 56/Pdt.G/2018/PN Mnk. sebagai kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat yang diterima oleh FRANDS, SH. Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Darius Maray, SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Manokwari kepada Para Pembanding semula Para Tergugat, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor. 56/Pdt.G/2018/PN Mnk, tanggal 31 Oktober 2019 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Ny. Elisabeth M. Liborang mewakili Para Pembanding semula Para Tergugat, dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Para Pembanding Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Mnk. tanggal 1 Nopember 2019 dan membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Para Terbanding semula Para Penggugat , dengan Relaas Nomor 56/PDT.G/2018/PN Mnk. tanggal 31 Oktober 2019, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada pihak Kuasa Hukum Para Terbanding , supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat menyatakan banding terhadap putusan tersebut di hadapan FRANDS, SH. Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 30 September 2019, dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 56/Pdt.G/2018/PN.Mnk. dengan demikian tenggang waktu menyatakan

Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT JAP halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding selama 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan bagi Para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (2) RBg belum terlampaui, sehingga permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai legal Standing Ny Elisabeth M Liborang yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan / atau berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Februari 2019 dari Robert Liborang kepada Ny Elisabeth M Liborang, Surat Kuasa tanggal 12 Januari 2019 dari Hans F Liborang, SE, M.Si kepada Ny Elisabeth M Liborang, Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2019 dari Albert S.T. Liborang kepada Ny Elisabeth M Liborang, Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2019 dari Alexander Antonius Liborang kepada Ny Elisabeth M Liborang ternyata semua Surat Kuasa nya tersebut dibuat di bawah tangan dan tidak secara khusus menyebutkan secara rinci kewenangan yang diberikan para pemberi kuasa kepada Ny Elisabeth M Liborang termasuk kewenangan mengajukan atau menyatakan banding terhadap perkara Aquo;

Menimbang, bahwa karena tidak terungkap fakta bahwa Ny Elisabeth M Liborang profesinya sebagai seorang pengacara maka Surat Kuasa tersebut tidak boleh dibuat dibawah tangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura para pemberi Kuasa dan penerima kuasa dapat menggunakan Surat Kuasa Insidentil yang dibuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri atau di persidangan pemberi kuasa dapat menyatakan secara lisan kepada majelis hakim bahwa ia memberi kuasa kepada Ny Elisabeth M Liborang dan kepada pihak lawan diberi kesempatan untuk mengajukan tanggapan / keberatan dan kemudian hal tersebut dimuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Para Tergugat telah membuat Surat Kuasa Insidentil yang dibuat di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor:1/INSD/HK.02/X/2019/PN Mnk tanggal 11 – 10 – 2019 dimana Pembanding I semula Tergugat I selaku penerima kuasa dari:1. Hans F. Liborang, 2. Alexander Antonius D. Liborang, 3. Robert Antonius Liborang;

Menimbang, bahwa karena Ny. Elisabeth M. Liborang telah datang menghadap FRANDS, SH . selaku Panitera Pengadilan Negeri Manokwari

Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT JAP halaman 16



menyatakan Banding pada tanggal 30 September 2019 terhadap perkara perdata nomor: 56/Pdt.G/2018/PN Mnk, sedangkan Surat Kuasa Insidentilnya diterbitkan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, maka Surat Kuasa Insidentil tersebut tidak dapat berlaku surut oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyatakan banding pada tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum diatas maka permohonan banding yang diajukan oleh Ny. Elisabeth M. Liborang yang sekaligus mengatas namakan sebagai kuasa dari 1. Hans F. Liborang, 2. Alexander Antonius D. Liborang, 3. Robert Antonius Liborang terhadap perkara Aquo dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima maka memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Tergugat pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: *Rechtsreglement Buiten gewesten (Rbg)*, dan UU No.48 Tahun 2009, UU No.49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal lain dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat secara formal tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin , tanggal 13 Januari 2020 oleh kami DR.. BAMBANG KRISNAWAN, SH.M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, ANHAR

Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT JAP halaman 17



SALINAN

MUJIONO, SH..MH. dan A D H A R, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh SARLIANA LUMILING PATANDUNG, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

DR. BAMBANG KRISNAWAN, SH.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

ANHAR MUJIONOSH.MH.

Ttd.

A D H A R , SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.


SARLIANA LUMILING PATANDUNG, SH.

Perincian biaya perkara :

Meteri	Rp .6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Proses	Rp. 134.000,-Jumlah
Jumlah	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

salinan putusan ini sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,


RACHMAD SUDARMAN,SH..MH
NIP. 196012151989031005

Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT JAP halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)